



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAN B Bin BAHARUDDIN Alias AMMANK;
Tempat lahir : Beluak;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Juni 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Basseang, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019;
 3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
 4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Advokat/Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 74/Pid.B/2019/PN. Pol. tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2019/PN. Pol. tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama Memalsu Rupiah" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : FAG610304
 - 4 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : BC0007978
 - 1 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 37 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 14 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : FAG 610304
 - 7 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : SFN 473781
 - 16 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : BCO 007978
 - 15 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 3 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 36 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 56 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 2 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : PDL 046509
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : BFG0066704
 - 111 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



- 4 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 4 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 37 lembar kertas tercetak 1 lembar 50.000 tergambar satu sisi
- 13 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 20.000 tergambar satu sisi
- 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold
- 4 buah gunting
- 1 lembar amplas kasar P220 CC-CW
- 1 lembar amplas halus CC-1500-CW
- 1 buah isolasi
- 3 buah lem merk INIKOL
- 1 buah lem merk Fox
- 1 buah lem merk zrm Glue Stick
- 1 buah lem merk Gluvinal
- 1 unit printer merk Epson warna hitam

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammark membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammark bersama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah memalsu rupiah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara memfotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan menggunakan printer milik Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang dilakukan dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,

- Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dicetak (dipalsukan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018

- Kemudian sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin gunakan untuk mencetak uang palsu karena sebelumnya dikatakan langsung oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bahwa akan digunakan untuk mencetak uang rupiah palsu dan pada saat itu walaupun Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu mengatakan atau tidak mengatakan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bahwa akan mencetak uang rupiah palsu pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tetap mengetahui maksud dan tujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk meminjam printer miliknya yaitu printer tersebut akan digunakan lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu.

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu kemudian uang rupiah palsu lainnya dicetak lagi lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, yang lalu perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang memalsu, menyimpan dan membelanjakan (mengedarkan) uang palsu diketahui oleh saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bersama-sama telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang



Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016

:

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
 2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
 3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
 4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
 5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
 6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
 10. Nomor seri ; tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.
- Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu
1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
 2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan kearah cahaya.
 3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
 4. Cetak Intaglio -

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



- Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso -
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya.
 6. Optical variable ink -
Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Huruf Mikro -
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 8. Invisible ink -
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
 9. Multi layer latent image/metallayer -
Teknik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada waktu antara sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan tanggal 05 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan memalsu rupiah dilakukan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajak Ahmad Firman Alias Imming Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan



diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara memfotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan menggunakan printer milik Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin,
- Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dicetak (dipalsukan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018

- Kemudian sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin gunakan untuk mencetak uang palsu karena sebelumnya dikatakan langsung oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bahwa akan digunakan untuk mencetak uang rupiah palsu dan pada saat itu walaupun Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu mengatakan atau tidak mengatakan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bahwa akan mencetak uang rupiah palsu pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tetap mengetahui maksud dan tujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk meminjam printer miliknya yaitu printer tersebut akan digunakan lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu.

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kemudian uang rupiah palsu lainnya dicetak lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem., yang lalu perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang memalsu, menyimpan dan membelanjakan (mengedarkan) uang palsu diketahui oleh saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank.
 - Kemudian Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah membantu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dalam memalsu rupiah (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia.



- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :
 - 1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
 - 2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
 - 3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
 - 4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
 - 5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
 - 6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 - 7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 - 8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 - 9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
 - 10. Nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.
- Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan ke arah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio -
Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso -
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya.
6. Optical variable ink -
Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro -
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink -
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer laten image/metallayer -
Teknik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bersama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Pondok Sisenga Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara memfotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan menggunakan printer milik Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



- Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang wajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang dilakukan dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,
- Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dicetak (dipalsukan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;
- Kemudian sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin gunakan untuk mencetak uang palsu karena sebelumnya dikatakan langsung oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bahwa akan digunakan

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencetak uang rupiah palsu dan pada saat itu walaupun Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu mengatakan atau tidak mengatakan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bahwa akan mencetak uang rupiah palsu pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tetap mengetahui maksud dan tujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk meminjam printer miliknya yaitu printer tersebut akan digunakan lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu.

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu kemudian uang rupiah palsu lainnya dicetak lagi lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, yang lalu perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang memalsu, menyimpan dan membelanjakan (mengedarkan) uang palsu diketahui oleh saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank.
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bersama-sama telah menyimpan rupiah palsu (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaglio, terasa halus apabila diraba.
5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
10. nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.

Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan kearah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio - Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso - Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical variable ink - Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro - Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink - Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer laten image/metallayer - Teknik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) jo Pasal 26 Ayat (2) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bersama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah meniru rupiah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk meniru rupiah dengan cara mencetak uang rupiah tiruan dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan tanpa menggunakan kata "specimen" dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah tiruan dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara memfotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan menggunakan printer milik Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah tiruan sendiri dengan menggunakan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah tiruan dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah tiruan diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tanpa menggunakan kata "specimen", yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah tiruan diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah tiruan dengan tanpa kata "specimen" yang tidak digunakan untuk tujuan pendidikan dan tidak digunakan untuk ilmu pengetahuan.
- Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah tiruan dengan pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah tiruan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah tiruan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah tiruan dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah tiruan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah tiruan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah tiruan dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dicetak (ditirukan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018

- Kemudian sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat meniru rupiah (mencetak rupiah tiruan) dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah tiruan seperti mencetak uang rupiah tiruan sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin gunakan untuk mencetak uang tiruan karena sebelumnya dikatakan langsung oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bahwa akan digunakan untuk mencetak uang rupiah tiruan dan pada saat itu walaupun Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu mengatakan atau tidak mengatakan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bahwa akan mencetak uang rupiah tiruan pada saat itu

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tetap mengetahui maksud dan tujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk meminjam printer miliknya yaitu printer tersebut akan digunakan lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah tiruan.

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meniru uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah tiruan dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan tanpa menggunakan kata "specimen" cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah tiruan) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah tiruan) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah tiruan) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah tiruan kemudian uang rupiah palsu lainnya dicetak lagi lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Kemudian uang rupiah tiruan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah tiruan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah tiruan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah tiruan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, yang lalu perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang meniru, menyimpan dan membelanjakan (mengedarkan) uang tiruan diketahui oleh saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena bersama-sama telah meniru rupiah (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia.
 - Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau ditiru oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp.

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
 2. Tanda air dan elektrotype pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
 3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
 4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
 5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
 6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
 10. Nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.
- Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu
1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan ke arah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio -
Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso -
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya.
6. Optical variable ink -
Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro -
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink -
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer latent image/metallayer -
Teknik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Ayat (1) jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :



Bahwa ia Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bersama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu antara sekitar bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, telah meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara memfotocopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan menggunakan printer milik Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscen uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu diantaranya dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang dilakukan dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank,

- Kemudian sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu dicetak (dipalsukan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;

- Kemudian sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan diantaranya pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin gunakan untuk mencetak uang palsu karena sebelumnya dikatakan langsung oleh

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bahwa akan digunakan untuk mencetak uang rupiah palsu dan pada saat itu walaupun Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu mengatakan atau tidak mengatakan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank bahwa akan mencetak uang rupiah palsu pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tetap mengetahui maksud dan tujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk meminjam printer miliknya yaitu printer tersebut akan digunakan lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu.

- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu kemudian uang rupiah palsu lainnya dicetak lagi lagi oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, yang lalu perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang memalsu, menyimpan dan membelanjakan (mengedarkan) uang palsu diketahui oleh saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin sehingga dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah bersama-sama memalsu rupiah (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu



uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
 2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
 3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
 4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
 5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
 6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
 10. nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.
- Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi



2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan kearah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio -
Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso -
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical variable ink -
Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro -
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink -
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer laten image/metallayer -
Tehnik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Taufik Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tanggal 06 Januari 2019 atau sekitar bulan Januari 2019 saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi menerima laporan dari masyarakat diantaranya yaitu dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan saksi Tuminem bahwa ada



seorang laki-laki yang membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang tersebut bernama Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan saksi Tuminem bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 lembar yang diserahkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin untuk membeli 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan juga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar untuk membeli bakso yang pada saat itu dijual oleh saksi Tuminem kemudian atas laporan tersebut lalu saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi mengecek keberadaan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melalui 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang pada saat itu dibelinya kemudian diketahui alamat dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi mengecek keberadaan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dirumahnya di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian setelah sampai di rumah Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar lalu ditemukan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang pada saat itu dibeli Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan juga ditemukan berbagai uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang berserakan dilantai baik sudah berwujud uang dan masih berbentuk lembaran uang dan juga alat-alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu diantaranya printer, gunting lem kemudian dilakukan interogasi terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mengakui bahwa benar dirinya telah mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu dipinjamkan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mengakui bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kepada masyarakat di wilayah kabupaten Polewali Mandar dengan cara diantaranya yaitu belanja 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin, belanja bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, kemudian atas informasi dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin tersebut lalu dilakukan penangkapan juga terhadap Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank juga mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Muhammad Taufik Hidayat dan saksi Syamsuriadi bahwa dirinya telah mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu diantaranya uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tanpa menggunakan kata specimen setelah itu bersama-sama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa menggunakan kata specimen dan juga telah meminjamkan printer miliknya untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang palsu dengan berbagai pecahan;

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yang diceritakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yaitu pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu, yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan pada bulan Oktober 2018 bertempat

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;

- Bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,-

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;

- Bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem;
- Bahwa saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu), menyimpan rupiah palsu dan membelanjakan rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaglio, terasa halus apabila diraba.
5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
10. Nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.

Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan ke arah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio - Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso - Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang ke arah cahaya.
6. Optical variable ink - Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro - Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink - Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer laten image/metallayer - Teknik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. SYAMSURIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 06 Januari 2019 atau sekitar bulan Januari 2019 saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi menerima laporan dari masyarakat diantaranya yaitu dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan saksi Tuminem bahwa ada seorang laki-laki yang membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang setelah dilakukan penyelidikan ternyata orang tersebut bernama Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan saksi Tuminem bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 14 lembar yang diserahkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin untuk membeli 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan juga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin telah membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar untuk membeli bakso yang pada saat itu dijual oleh saksi Tuminem kemudian atas laporan tersebut lalu saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi mengecek keberadaan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melalui 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang pada saat itu dibelinya kemudian diketahui alamat dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa saksi Muhammad Taufik Hidayat bersama anggota Polres lainnya yaitu Syamsuriadi mengecek keberadaan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dirumahnya di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar kemudian setelah sampai di rumah Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar lalu ditemukan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang pada saat itu dibeli Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dari saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dan juga ditemukan berbagai uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang berserakan dilantai baik sudah berwujud uang

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masih berbentuk lembaran uang dan juga alat-alat yang digunakan untuk mencetak uang palsu diantaranya printer, gunting lem kemudian dilakukan interogasi terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;

- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mengakui bahwa benar dirinya telah mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu dipinjamkan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang palsu;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mengakui bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang telah dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kepada masyarakat di wilayah kabupaten Polewali Mandar dengan cara diantaranya yaitu belanja 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin, belanja bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem, kemudian atas informasi dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin tersebut lalu dilakukan penangkapan juga terhadap Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank juga mengakui kepada anggota Polres Polman diantaranya yaitu saksi Muhammad Taufik Hidayat dan saksi Syamsuriadi bahwa dirinya telah mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu diantaranya uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan tanpa menggunakan kata specimen setelah itu bersama-sama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan kata specimen dan juga telah meminjamkan printer miliknya untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang palsu dengan berbagai pecahan;
- Bahwa kronologis kejadian yang diceritakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yaitu pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu
 - Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu, yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan pada bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibelanjakan (diedarkan) oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;

- Bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer milik tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan dengan jumlah uang rupiah palsu



diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;

- Bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem;
- Bahwa saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu), menyimpan rupiah palsu dan membelanjakan rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,-

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua puluh ribu rupiah) tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :
1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
 2. Tanda air dan elektrotipe pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
 3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
 4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
 5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
 6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
 7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
 8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
 9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
 10. Nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet.

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan kearah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio -
Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
5. Rektoverso -
Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical variable ink -
Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Huruf Mikro -
Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisibleink -
Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Multi layer laten image/metallayer -
Tehnik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AHMAD FIRMAN Alias IMMANG Bin JAMALUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu, yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dibelanjakan (diedarkan) oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;

- Bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) yang pada saat meminjam printer tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem;
 - Bahwa saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;
 - Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota Polres Polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu) dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan tanpa kata

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yaitu **Fadli Muin, S.Pdi., M.Pdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan didasari Surat Penunjukkan Ahli dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia propinsi Sulbar dengan nomor Surat No : 21/15/Mju/Srt/B, tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa yang diberi wewenang oleh negara untuk mencetak, menyimpan dan mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia berdasar pada UU RI No. 7 tahun 2011;
- Bahwa yang dimaksud dengan Rupiah palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum, sedangkan uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayarn yang sah dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara;
- Bahwa menurut Ahli perbedaan yang mendasar uang rupiah palsu adalah digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum dan dari bentuk dan jenisnya setidaknya dapat menyerupai rupiah yang sesungguhnya, sedangkan uang rupiah tiruan tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan maksud merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol negara, atau lebih cenderung dengan maksud merendahkan kehormatan dari uang misalnya mencetak rupiah dengan mengganti gambar utama pada uang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri mata uang kertas Negara RI yang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berdasarkan diantaranya: pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 diantaranya yaitu

1. Bahan kertas uang adalah serat kapas khusus.
2. Tanda air pada kertas uang terdapat tanda air berupa gambar yang dapat dilihat bila diterawangkan kearah cahaya.
3. Benang pengaman ditanam ditengah ketebalan kertas sehingga tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah, dapat dibuat tidak memendar dibawah sinar ultraviolet dengan satu warna atau beberapa warna.
4. Cetak Intaglio -
5. Cetakan timbul yang terasa kasar apabila diraba.
6. Rektoverso -
7. Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
8. Optical variable ink -
9. Hasil cetakan mengkilap (glittering) yang berubah-ubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
10. Huruf Mikro -
11. Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro dan hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar.
12. Invisibleink -
13. Hasil cetak tidak kasat mata tetapi tampak jelas memendar dibawah sinar ultraviolet.
14. Multi layer latenk image/metallayer -
15. Tehnik cetak dalam satu bidang cetak terlihat lebih dari satu objek gambar apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

- Bahwa menurut ahli seluruh barang bukti dalam perkara Terdakwa apabila berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut diatas adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016 :

1. Bahan Kertas ; uang yang digunakan bukan menggunakan kertas serat kapas khusus.
2. Tanda air dan elektrotype pada kertas uang tidak terdapat gambar Watemark atau tanda air jika diterawang kearah cahaya.
3. Benang Pengaman; bukan benang pengaman melainkan gambar tampak sebagai garis melintang dari atas kebawah.
4. Cetak intaglio/timbul ; Tidak terdapat cetak intaligo, terasa halus apabila diraba.
5. Rectoverso ; Pencetakan suatu ragam bentuk yang menghasilkan cetakan pada bagian depan dan belakang tidak beradu tepat dan saling mengisi jika diterawang kearah cahaya.
6. Optical Variable Ink ; Hasil cetakan mengkilap (glittering) tidak berubah-berubah warnanya bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
7. Mikro Tesk; Pencetakan tulisan dalam ukuran mikro tidak dapat dilihat dengan kaca pembesar.
8. Invisible Ink; Hasil cetak tidak kasat mata, tidak tampak dan tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.
9. Latent Image ; Teknik cetak dalam satu bidang cetak tidak terlihat dari sudut pandang berbeda.
10. nomor seri : tidak berubah warna dibawah sinar ultra violet

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli ;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang wajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
 - Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu uang rupiah palsu tersebut dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh Terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;
 - Bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat meminjam printer tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
 - Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



- Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;
- Bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem;
 - Bahwa saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;
 - Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu), menyimpan rupiah palsu dan membelanjakan rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : FAG610304
 - 4 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : BC0007978
- 1 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
- 37 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 14 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : FAG 610304
 - 7 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : SFN 473781
 - 16 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : BCO 007978
- 15 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 3 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 36 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 56 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 2 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : PDL 046509
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : BFG0066704
- 111 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 4 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 4 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 37 lembar kertas tercetak 1 lembar 50.000 tergambar satu sisi

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 20.000 tergambar satu sisi
- 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold
- 4 buah gunting
- 1 lembar amplas kasar P220 CC-CW
- 1 lembar amplas halus CC-1500-CW
- 1 buah isolasi
- 3 buah lem merk INIKOL
- 1 buah lem merk Fox
- 1 buah lem merk zrm Glue Stick
- 1 buah lem merk Gluvinal
- 1 unit printer merk Epson warna hitam,

Yang telah dibenarkan oleh seluruh saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh rupiah) tahun emisi 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli ;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar lalu uang rupiah palsu tersebut dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh Terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat meminjam printer tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp.

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;

- Bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem;
- Bahwa saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;
- Bahwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank diproses oleh anggota polres

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu), menyimpan rupiah palsu dan membelanjakan rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Bank Indonesia No. 21/18/Mju/Srt/B yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat disebutkan bahwa seluruh barang bukti berupa uang pecahan yaitu uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan sekitar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dicetak atau dipalsu oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank adalah tidak asli sebagaimana diantaranya : pada PBI No 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016, PBI nomor 16/13/PBI/2014 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2014, PBI No 18/22/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan PBI No 18/30/PBI/2016 tentang Pengeluaran dan Penedaran Uang Kertas Rupiah Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif subsudaritas yaitu

Kesatu :

- | | |
|---------|--|
| Primair | : melanggar Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; |
| Subsida | : melanggar Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, |

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair : melanggar Pasal 36 Ayat (2) jo. Pasal 26 Ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP,
Lebih-Lebih Subsidair : melanggar Pasal 36 Ayat (3) jo. Pasal 26 Ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011

tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP, atau
Kedua : melanggar Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-
1KUHP, atau

Ketiga : melanggar Pasal 244 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif subsidaritas maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kesatu, namun oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidaritas maka majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu primair yang dikonstruksikan dalam Pasal 36 Ayat (1) jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memalsu Rupiah;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rahman B Bin Badaruddin Alias Ammank telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-42/P.WALI/05/2019, tanggal 9 Mei 2019, dalam persidangan Terdakwa Rahman B Bin Badaruddin Alias Ammank setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Rahman B Bin Badaruddin Alias Ammank adalah Terdakwa dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa palsu adalah tidak tulen, tiruan, gadungan, dsb., sedangkan memalsu diartikan sebagai suatu tindakan membuat sesuatu yang palsu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan bahwa Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pencetakan Rupiah hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)



asli, lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat itu dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu yang pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank menyetujui Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu karena pada saat itu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang wajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank;

Menimbang, bahwa sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu diberikan oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyimpan sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dan juga uang rupiah palsu dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dicetak sendiri oleh Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan persetujuan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin, dan pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar lalu uang rupiah palsu tersebut dijadikan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang rupiah palsu dengan pecahan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sekitar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu dibelanjakan (diedarkan) oleh Terdakwa Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar dalam tahun 2018;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang pada saat meminjam printer tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank meminjamkan printer miliknya tersebut kepada Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin, dan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin setelah meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank lalu antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya meminjamkan printernya untuk Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu;

Menimbang, bahwa uang rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang berhasil dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin yang telah jadi tersebut lalu dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada waktu antara sekitar bulan

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar diantaranya dibelanjakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk membeli 1 (satu) unit handphone milik saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin dengan harga senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin kemudian Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin juga membeli bakso milik saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dengan menggunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan menyerahkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Tuminem Alias Ibu Tuminem dan saksi Chaeril Alias Hae Bin Syamsuddin yang mengetahui bahwa uang yang diserahkan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin adalah uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu melaporkan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke kantor Polres Polman kemudian dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank oleh anggota Polres Polman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin telah memalsu rupiah (mencetak uang palsu), menyimpan rupiah palsu dan membelanjakan rupiah palsu dengan pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan tanpa kata specimen dilakukan dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari Bank Indonesia;

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur memalsu Rupiah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa kegiatan membuat uang palsu dilakukan Terdakwa bersama Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa selaku orang yang pertama kali mengajari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk memalsu rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli dengan cara diantaranya memfotocopy atau menscan uang pecahan diantaranya uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sampai Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin berhasil mencetak sendiri uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli menggunakan printer milik Terdakwa, lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin melanjutkan mencetak uang rupiah palsu sendiri dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) asli pada printer milik Terdakwa sampai dengan sejumlah sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada saat itu memantau dan menjaga Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin pada saat mencetak uang rupiah palsu dan Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin ke pihak yang berwajib atau pihak Kepolisian RI guna mencegah perbuatan dari Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin mencetak uang rupiah palsu, yang uang rupiah palsu yang dicetak oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa adalah uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dengan persetujuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan November 2018 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali meminjam printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank kepada Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank yang sebelumnya digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin bersama dengan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank pada saat memalsu rupiah (mencetak rupiah palsu) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang pada saat meminjam printer tersebut Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin menyampaikan kepada Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dipinjam untuk digunakan oleh Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin untuk mencetak uang rupiah palsu seperti mencetak uang rupiah palsu sebelumnya, lalu Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin antara sekitar bulan November 2018 sampai dengan sekitar tanggal 05 Januari 2019 bertempat di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar (atau setidaknya dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar) Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin kembali memalsu uang rupiah dengan cara mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan uang pecahan rupiah asli diantaranya pecahan yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan menggunakan printer milik Terdakwa

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan cara diantaranya difotocopy atau discan pada printer milik Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank dengan jumlah uang rupiah palsu diantaranya yaitu sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sekitar 60 (enam puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan (uang rupiah palsu) Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan memalsu Rupiah bersama dengan Ahmad Firman Alias Immang Bin Jamaluddin dan perbuatan memalsu Rupiah tersebut tidak akan terwujud tanpa peran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu subsidair maupun dakwaan lainnya dan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu Rupiah secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaanya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang selain pidana penjara juga ditentukan mengenai pidana denda maka Terhadap Terhadap akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar lamanya

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : FAG610304
 - 4 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : BC0007978
- 1 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
- 37 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 14 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : FAG 610304
 - 7 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : SFN 473781
 - 16 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : BCO 007978
- 15 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 3 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 36 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 56 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
- 2 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : PDL 046509
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : BFG0066704
- 111 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 4 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 4 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 37 lembar kertas tercetak 1 lembar 50.000 tergambar satu sisi

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 20.000 tergambar satu sisi
- 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold
- 4 buah gunting
- 1 lembar amplas kasar P220 CC-CW
- 1 lembar amplas halus CC-1500-CW
- 1 buah isolasi
- 3 buah lem merk INIKOL
- 1 buah lem merk Fox
- 1 buah lem merk zrm Glue Stick
- 1 buah lem merk Gluvinal
- 1 unit printer merk Epson warna hitam,

Mengenai penempatannya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai dibawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (1) Jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman B Bin Baharuddin Alias Ammank tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsu Rupiah secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : FAG610304
 - 4 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 5 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : BC0007978
 - 1 lembar uang pecahan seratus ribu dengan nomor seri : SFN473781
 - 37 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 14 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : FAG 610304
 - 7 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : SFN 473781
 - 16 lembar uang pecahan 100.000 dengan nomor seri : BCO 007978
 - 15 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 3 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 36 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 56 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 100.000 tergambar satu sisi
 - 2 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri sebagai berikut :
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : PDL 046509
 - 1 lembar uang pecahan 50.000 dengan nomor seri : BFG0066704
 - 111 lembar kertas tercetak 3 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
 - 4 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 lembar kertas tercetak 1 lembar pecahan 50.000 tergambar satu sisi
- 37 lembar kertas tercetak 1 lembar 50.000 tergambar satu sisi
- 13 lembar kertas tercetak 2 lembar pecahan 20.000 tergambar satu sisi
- 1 unit Hand Phone merek Oppo type A71 warna gold
- 4 buah gunting
- 1 lembar amplas kasar P220 CC-CW
- 1 lembar amplas halus CC-1500-CW
- 1 buah isolasi
- 3 buah lem merk INIKOL
- 1 buah lem merk Fox
- 1 buah lem merk zrm Glue Stick
- 1 buah lem merk Gluvinal
- 1 unit printer merk Epson warna hitam,

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh **I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. SALEH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh **SUGIHARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM KETUA:

HAKIM ANGGOTA:

I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 74/Pid.B/2019/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)